

TUGAS PPID PELAKSANA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

PPID PELAKSANA memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b) Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi publik;
- c) Menerbitkan daftar informasi publik;
- d) Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f) Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan tembusan kepada PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.